

ABSTRAK

STRATEGI *NETWORK GOVERNANCE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung Tahun 2024)

Oleh:

WAHYU RAMANDA JAYA

Penelitian dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Lampung, yakni luasnya wilayah pengawasan (33.575,41 Km²), keterbatasan sumber daya manusia pengawas pemilu, kompleksitas pelanggaran pemilu yang semakin berkembang, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pengawas pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada 2024.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dengan meminta pendapat dan gagasan dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip dan laporan tertulis terkait strategi *network governance* Bawaslu Provinsi Lampung. Landasan teori yang digunakan adalah konsep strategi *network governance* menurut Erik Hans Klijn dan Joop Koppenjan (2012) yang mencakup tiga pendekatan pengelolaan jaringan: inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor, pembuatan kegiatan dan pengaturan jaringan, serta pembuatan konten yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *network governance* Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan partisipatif dilakukan melalui tiga aspek utama. Pertama, inisiasi dan fasilitasi pengawasan partisipatif dengan menjalin kerjasama dengan 70 lembaga dan stakeholder yang diperkuat melalui MoU. Kedua, implementasi Perbawaslu 1 Tahun 2021 Pasal 78 yang mencakup pengawasan partisipatif, hubungan antar lembaga, akreditasi pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu, meskipun kegiatan pengelolaan dinilai kurang efektif karena bersifat repetitif dan kurangnya tindak lanjut yang signifikan. Ketiga, pembuatan konten pengawasan partisipatif melalui website, media sosial, dan sarana teknologi informasi sebagai alat penyebaran informasi dan pelaporan pelanggaran pemilu kepada masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, *Network governance*, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

NETWORK GOVERNANCE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY IN REGIONAL HEAD ELECTIONS

(Case Study on partisipatory supervision of Lampung Province in 2024)

By:

WAHYU RAMANDA JAYA

The research was motivated by several problems faced by the Lampung Province Bawaslu, namely the vast area of supervision (33,575.41 km²), limited human resources for election supervisors, the increasing complexity of election violations, and high public expectations of the performance of election supervisors. The formulation of the problem in this study is how the network governance strategy is carried out by the Lampung Province Bawaslu in the 2024 Pilkada. The purpose of this study is to determine the network governance strategy carried out by the Lampung Province Bawaslu in the 2024 Pilkada.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through structured interviews and documentation. Interviews are conducted to find problems openly by asking for opinions and ideas from informants, while documentation is used to collect archives and written reports related to the Lampung Province Bawaslu network governance strategy. The theoretical basis used is the concept of network governance strategy according to Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan (2012) which includes three approaches to network management: initiation and facilitation of the interaction process between actors, creation of activities and network arrangements, and creation of better content.

The results of the study show that the Lampung Province Bawaslu network governance strategy in participatory supervision is carried out through three main aspects. First, initiation and facilitation of participatory supervision by establishing cooperation with 70 institutions and stakeholders which are strengthened through the MoU. Second, the implementation of Perbawaslu 1 of 2021 Article 78 which includes participatory supervision, inter-institutional relations, accreditation of election observers, and supervision of election stages, although management activities are considered less effective because they are repetitive and lack significant follow-up. Third, the creation of participatory supervision content through websites, social media, and information technology facilities as a means of disseminating information and reporting election violations to the public..

Keywords : Strategy, Network governance, Participatory Supervision